

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 20 TAHUN 2018
TENTANG
PEMERINGKATAN UI *GREENMETRIC*
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pemerinkatan internasional UI *GreenMetric* merupakan unsur penting dalam menunjang Universitas Negeri Semarang menuju internasionalisasi kelembagaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemerinkatan UI *GreenMetric* Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1391);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 1371);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TENTANG PEMERINGKATAN INTERNASIONAL UI
GREENMETRIC UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Internasionalisasi adalah target penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi yang digunakan agar bisa bersanding dan/atau bersaing dengan perguruan tinggi di dunia.
3. *UI GreenMetric World University Rankings* atau yang selanjutnya disebut Pemeringkatan UI GreenMetric adalah pemeringkatan nasional dan internasional untuk mengetahui usaha berkelanjutan kampus, membuat *survey online* untuk melihat program dan kebijakan berkelanjutan pada universitas di seluruh dunia.
4. Unit Kerja adalah setiap unit yang diatur dalam organisasi dan tata kerja UNNES.
5. Rektor adalah Rektor UNNES.

Pasal 2

- (1) Pemeringkatan UI *GreenMetric* UNNES bertujuan meningkatkan ranking UNNES dalam pemeringkatan nasional dan internasional melalui upaya peningkatan kuantitas dan kualitas program berkelanjutan khususnya pada indikator-indikator utama UI *GreenMetric*.
- (2) Ruang lingkup program pemeringkatan UI *GreenMetric* mencakup 6 (enam) indikator utama yang terdiri atas:
 - a. penataan dan infrastruktur;
 - b. energi dan perubahan iklim;
 - c. limbah;
 - d. air;
 - e. transportasi; dan
 - f. pendidikan.

Pasal 3

- (1) Kebijakan Pemeringkatan UI *GreenMetric* diarahkan untuk menguatkan pilar sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- (2) Target pemeringkatan UI *GreenMetric* sesuai dengan pakta kinerja masing-masing unit kerja.

Pasal 4

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) pemeringkatan UI *GreenMetric* adalah:
 - a. Ranking PT nasional;
 - b. Peringkat UI *GreenMetric*.

- (2) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pemeringkatan UI *GreenMetric* yang diukur berdasarkan:
- a. Indikator penataan dan infrastruktur meliputi:
 1. jumlah pohon yang ditanam per tahun;
 2. luas area penanaman per tahun;
 3. jumlah taman yang sesuai fungsi lansekap;
 4. terpeliharanya zonasi kebun wisata pendidikan;
 5. jumlah gedung yang memiliki vertical garden;
 6. jumlah gedung yang mendapatkan sertifikat ISO 14001;
 7. jumlah sumur resapan atau biopori; dan
 8. persentase perbandingan luas area yang ditanami dengan tanaman hutan (pohon besar dan semak hutan) untuk konservasi dengan total area kampus.
 - b. Indikator energi dan perubahan iklim meliputi:
 1. jumlah jurusan yang telah menerapkan meterisasi listrik;
 2. jumlah ruang kuliah yang telah menerapkan otomasisasi energi listrik;
 3. jumlah ruang administratif yang telah menerapkan otomasisasi energi listrik;
 4. jumlah unit yang telah menerapkan timerisasi penerangan umum;
 5. persentase penggunaan inverter AC dan inverter kulkas di setiap unit;
 6. persentase penggunaan lampu LHE atau LED di setiap unit;
 7. jumlah gedung yang memiliki panel surya dan kapasitas kilo watt yang dihasilkan.
 - c. Indikator limbah meliputi:
 1. jumlah unit yang telah menerapkan kebijakan penggunaan tumbler dan tas kain;
 2. unit yang telah merevisi panduan tugas akhir menuju penghematan penggunaan kertas dan berbasis luaran;
 3. unit yang telah menggunakan limbah sebagai bagian dari disain taman/lansekap;
 4. jumlah Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sesuai kebutuhan;
 5. kemampuan penangaanan IPAL dalam mengatasi limbah beracun;
 6. produktivitas kompos (kg per bulan);
 7. jumlah jenis produk berbahan limbah;
 8. kemampuan pengolahan sampah nonorganik;
 9. jumlah nasabah bank sampah.
 - d. Indikator air meliputi:
 1. unit yang telah membangun *rain water harvesting*;
 2. embung dan lingkungan sekitarnya yang bersih dan indah;
 3. tersedia embung baru;
 4. jumlah unit yang telah membangun keran air siap minum;
 5. jumlah unit yang telah menerapkan air daur ulang untuk penyiraman;
 6. jumlah jurusan yang telah menerapkan meterisasi air;
 7. persentase penggunaan sensor keran air dibandingkan dengan keran biasa di setiap unit;

8. Persentase closet hemat air dibandingkan closet biasa di setiap unit.
- e. Indikator transportasi meliputi:
1. jumlah mobil per hari yang parkir di kampus barat;
 2. jumlah sepeda motor hari yang parkir di kampus barat;
 3. jumlah area parkir sepeda motor tingkat;
 4. kelengkapan rambu-rambu, median, dan marka jalan yang informatif dan estetis di setiap unit;
 5. jumlah sepeda yang beroperasi untuk kegiatan mahasiswa, dosen dan staf pendidikan pada setiap unit;
 6. frekuensi penggunaan Jalur jalan kali dan sepeda pada setiap unit.
- f. Indikator pendidikan meliputi:
1. jumlah nama mata kuliah yang bertema berkelanjutan;
 2. jumlah dana/tahun untuk penelitian tema berkelanjutan;
 3. peningkatan kualitas jurnal *Internasional Journal Conservation (IJC)* menjadi *Directory of Open Access Journals (DOAJ)*;
 4. peningkatan jumlah publikasi dengan muatan berkelanjutan;
 5. Peningkatan kualitas gagasan konservasi;
 6. jumlah kegiatan yang sesuai dengan tema konservasi dalam setahun;
 7. jumlah UKM baru bertema konservasi.

Pasal 5

Penguatan program penataan dan infrastruktur meliputi:

- a. perluasan area penghijauan kampus;
- b. implementasi manajemen ISO 14001;
- c. perluasan Area untuk resapan air;
- d. perluasan area kampus untuk tanaman hutan.

Pasal 6

Penguatan program energi dan perubahan iklim meliputi:

- a. penggunaan perangkat hemat energi;
- b. penggunaan sumber energi baru.

Pasal 7

Penguatan program limbah, meliputi:

- a. reduksi sampah dan penggunaan plastik;
- b. daur ulang limbah kampus;
- c. penanganan sampah beracun;
- d. pengolahan sampah organik;
- e. pengolahan sampah nonorganik;
- f. pembuangan limbah kotoran manusia.

Pasal 8

Penguatan program air meliputi:

- a. program penerapan konservasi air;
- b. implementasi program daur ulang air;
- c. penggunaan peralatan efisiensi air.

Pasal 9

Penguatan program transportasi meliputi:

- a. pengurangan jumlah mobil yang memasuki kampus;
- b. pengurangan jumlah sepeda motor yang memasuki kampus;
- c. pembangunan tipe areal parkir bertingkat;
- d. peningkatan jumlah pengguna sepeda.

Pasal 10

Penguatan program pendidikan meliputi:

- a. peningkatan jumlah modul berkaitan berkelanjutan, khususnya pada pilar SDA dan lingkungan;
- b. peningkatan jumlah dana penelitian yang didedikasikan untuk tema berkelanjutan khususnya SDA dan lingkungan;
- c. peningkatan jumlah publikasi tema berkelanjutan;
- d. peningkatan jumlah kegiatan bertema berkelanjutan;
- e. peningkatan jumlah organisasi mahasiswa bertema berkelanjutan.

Pasal 11

Pemeringkatan UI *GreenMetric* dikoordinasi oleh:

- a. Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
- b. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Konservasi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 16 Maret 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,


TTD

FATHUR ROKHMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala BUHK

u.b. Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
196702101990031002